



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MESMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 September 2024 dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Aisyah pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana didalam Buku Nikah Nomor : 555/25/XII/2008;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Siti Aisyah memiliki 5 (lima) anak / keturunan yaitu :
 - a. Naisyah Sari, Tempat Lahir Kota Siantar, 25 Agustus 2009;
 - b. Fitriani, Tempat Lahir Kota Siantar, 23 Maret 2013 ;
 - c. Afika Safanah, Tempat Lahir Kota Siantar, 28 Februari 2016 ;
 - d. Aqila Annisa, Tempat Lahir Kota Siantar, 23 Februari 2020 ;
 - e. Innaya Nur Janna, Tempat Lahir Kota Siantar, 24 Agustus 2024.
3. Bahwa kelahiran anak ke-5 Pemohon yang bernama Innaya Nur Janna telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Mandailing Natal dengan nomor akta kelahiran 1213-LU-06092024-0002 tanggal 6 September 2024 dan demikian juga didalam Kartu Keluarga Nomor ; 1213012703120257;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Innaya Nur Janna, Pemohon dan keluarga bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon oleh karena nama Innaya Nur Janna dianggap memiliki arti yang kurang baik;
5. Bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Innaya Nur Janna, dicatatkan dan diganti menjadi Meisya Arkadewi di Akta Kelahiran dan di dalam Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mandailing Natal;;
6. Bahwa dengan adanya permohonan pergantian nama tersebut Pemohon memohon kepada pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan agar mempunyai kekuatan hukum dan dengan demikian pergantian nama tersebut menjadi sah, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan negeri mandailing natal menjadi dasar bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten mandailing natal yang telah mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1213012703120257, dan Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor 1213-LU-06092024-0002 untuk diganti;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Perubahan / Pergantian nama anak Pemohon pada KK Nomor 1213012703120257 dan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-06092024-0002 dari nama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Perubahan / Pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1213012703120257, dan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-06092024-0002 dari semula tercatat atas nama Innaya Nur Janna diganti menjadi Meisya Arkadewi;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213012207850003 atas nama Mesman dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1213015111860005 atas nama Siti Aisyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/25/XII/2008 atas nama Mesman dan Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan tertanggal 12 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Salinan/fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-06092024-0002 atas nama Innaya Nur Janna yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Ridwan Nasution, S.Sos pada tanggal 06 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan/fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213012703120257 atas nama Kepala Keluarga Mesman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Ridwan Nasution, S.Sos pada tanggal 06 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fauziah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya bernama Siti Aisyah dan memiliki 5 (lima) anak salah satunya bernama Innaya Nur Janna, sementara Saksi tidak ingat nama anak Pemohon yang lain;
 - Bahwa Innaya Nur Janna lahir pada akhir Agustus 2024 di rumah bersalin Bidan Ida yang terletak di Kelurahan Kota Siantar. Selanjutnya Pemohon mengurus dokumen Akta Lahir Innaya Nur Janna ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Namun oleh karena nama Innaya Nur Janna menurut Pemohon memiliki arti terlalu berat, sehingga menyebabkan Innaya Nur Janna menjadi sakit-sakitan, Pemohon dan istrinya akan mengubah nama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi;
 - Bahwa dengan perubahan nama tersebut, diharapkan anak dari Pemohon menjadi lebih sehat dan lebih modern;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan karena Pemohon sudah terlanjur mengurus akta kelahiran Innaya Nur Janna ke

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

Sehingga untuk perubahan nama, membutuhkan penetapan dari pengadilan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana dan tidak pernah dicabut haknya untuk mengasuh Innaya Nur Janna;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Wahyu Risky, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan istrinya bernama Siti Aisyah dan memiliki 5 (lima) anak yaitu Naisyah Sari, Fitriani, Afika, Aqila, dan Innaya Nur Janna;
- Bahwa Innaya Nur Janna lahir pada akhir Agustus 2024 di Kelurahan Kota Siantar. Selanjutnya Pemohon mengurus dokumen Akta Lahir Innaya Nur Janna ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Namun oleh karena nama Innaya Nur Janna menurut Pemohon memiliki arti terlalu berat, sehingga menyebabkan Innaya Nur Janna menjadi sakit-sakitan, Pemohon dan istrinya akan mengubah nama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi;
- Bahwa dengan perubahan nama tersebut, diharapkan anak dari Pemohon menjadi lebih sehat dan lebih modern;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke pengadilan karena Pemohon sudah terlanjur mengurus akta kelahiran Innaya Nur Janna ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga untuk perubahan nama, membutuhkan penetapan dari pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi karena menurut Pemohon nama Innaya Nur Janna dianggap memiliki arti yang kurang baik;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan. Terhadap hal tersebut,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar dapat menyamakan identitas pada seluruh dokumen kependudukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di samping itu tidak ditemukan pula fakta yang menunjukkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk mengelabui hukum, maka permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal diatas ternyata Pemohon mengajukan permohonan tidak atas dirinya sendiri melainkan atas nama Innaya Nur Janna, maka Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kedudukan (*legal standing*) Pemohon terhadap perkara ini dengan berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini ditegaskan pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang berbunyi, "*Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin,*" dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menegaskan, "*Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)*";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang saling bersesuaian serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan, dapat disimpulkan bahwa memang benar Innaya Nur Janna merupakan anak dari Pemohon dengan Siti Aisyah, yang pada saat persidangan ini dilangsungkan masih berusia 1 (satu) bulan sehingga belum cakap untuk bertindak dalam hukum sehingga permohonan diajukan oleh Pemohon selaku ayah kandung dari Innaya Nur Janna. Di samping itu tidak ditemukan pula fakta yang menunjukkan adanya pencabutan kekuasaan terhadap anak Pemohon, sehingga jelas Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) terhadap permohonan ini serta permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*;

Menimbang bahwa selanjutnya adapun yang menjadi materi dalam permohonan ini berkaitan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, serta Pemohon maupun Innaya Nur Janna juga berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal, maka jelas Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah materi pokok permohonan beralasan hukum, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Fauziah, dan 2. Wahyu Risky, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal 12 Desember 2008, sebagaimana bukti bertanda P-2 berupa Salinan/fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/25/XII/2008 atas nama Mesman dan Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyabungan tertanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir 5 (lima) anak yang salah satunya bernama Innaya Nur Janna sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa salinan/fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-06092024-0002 atas nama Innaya Nur Janna yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Ridwan Nasution, S.Sos pada tanggal 06 September 2024 dan salinan/fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213012703120257 atas nama Kepala Keluarga Mesman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Ridwan Nasution, S.Sos pada tanggal 06 September 2024;
- Bahwa setelah terbitnya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Innaya Nur Janna, Pemohon dan istrinya Siti Aisyah beranggapan bahwa nama Innaya Nur Janna memiliki arti yang kurang baik sehingga berkeinginan untuk mengubah nama tersebut menjadi Meisya Arkadewi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah simpulan dari semua petitum permohonan, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa terhadap petitem angka 2, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan pada halaman 44 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di samping itu mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim juga berpedoman pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menjelaskan bahwa kematian merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain dari peristiwa kelahiran, kematian, **perubahan nama**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang perihal kepercayaan dalam masyarakat Indonesia perihal nama merupakan cerminan dari agama maupun identitas seseorang yang nantinya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang mengajukan perubahan nama anak kelimanya dari semula bernama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi, karena Pemohon beranggapan bahwa nama Innaya Nur Janna memiliki arti yang kurang baik sehingga berkeinginan mengubah nama tersebut dengan arti yang lebih baik yaitu Meisya Arkadewi. Selanjutnya setelah dihubungkan dengan syarat pencatatan nama berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pencatatan nama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama baru yang diajukan Pemohon juga telah memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas, Hakim memandang permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang tertera pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana yang tertera pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama INNAYA NUR JANNA menjadi MEISYA ARKADEWI, lahir di Mandailing Natal pada tanggal 24 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1213012703120257 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LU-06092024-0002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk diterbitkan dokumen kependudukan yang bersangkutan dengan perubahan nama Innaya Nur Janna menjadi Meisya Arkadewi;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Qisthi Widyastuti, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)